



Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Teras Terhadap Pentingnya Status Kepemilikan Tanah

Taufik Kurrohman, Fenny Wulandari, Aulia Salzaebilla, Benny Asido Parlindungan, Harry Susilo,
Damianus Mela, Dini Novita Wulandari

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan,
Banten, Indonesia

Email: auliasalzae2003@gmail.com

ABSTRAK

Status kepemilikan tanah merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat pedesaan karena tanah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan sarana produksi, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum, stabilitas sosial, dan jaminan keberlanjutan ekonomi keluarga. Di Desa Teras, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, masih ditemukan kondisi di mana sebagian masyarakat belum memiliki legalitas formal atas tanah yang mereka kuasai dan memanfaatkan. Permasalahan ini dipengaruhi oleh rendahnya literasi hukum, keterbatasan pemahaman mengenai prosedur pendaftaran tanah, kendala administratif, serta belum optimalnya akses masyarakat terhadap layanan pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya penguatan kesadaran hukum masyarakat Desa Teras terhadap status kepemilikan tanah serta mengidentifikasi hambatan-hambatan utama yang dihadapi masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum atas tanah. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan lapangan melalui kegiatan penyuluhan hukum, observasi, dan interaksi langsung dengan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan pertanahan di Desa Teras tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga berkaitan dengan struktur sosial pedesaan, pola pewarisan tanah, lemahnya budaya tertib hukum, dan minimnya integrasi antara aparat desa dengan sistem layanan pertanahan formal. Oleh karena itu, penguatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan, pendampingan, dan penguatan peran pemerintah desa menjadi langkah strategis untuk membangun kepastian hukum, mencegah konflik agraria, dan mendukung pembangunan desa berkelanjutan.

Kata Kunci: kesadaran hukum, kepemilikan tanah, sertifikasi tanah, desa, kepastian hukum.

PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu unsur paling mendasar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama pada wilayah pedesaan yang struktur ekonomi dan sosialnya masih sangat bergantung pada pemanfaatan lahan¹. Dalam konteks masyarakat desa, tanah tidak hanya

¹ Harsono, B. (2008). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*. Jakarta: Universitas Trisakti.



dipahami sebagai benda ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial, kultural, bahkan genealogis karena sering kali berkaitan dengan warisan keluarga, identitas keturunan, dan legitimasi penguasaan antargenerasi.² Karena itu, kepastian hukum atas tanah menjadi kebutuhan mendasar untuk menjamin perlindungan hak masyarakat.

Desa Teras di Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, merupakan wilayah dengan karakter pedesaan agraris yang masih menempatkan tanah sebagai pusat kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam konteks lokal seperti ini, penguasaan tanah sering kali dibangun berdasarkan hubungan kekeluargaan, pengakuan lingkungan, serta riwayat penguasaan turun-temurun. Meskipun secara sosial pola tersebut diterima, secara yuridis keadaan tersebut belum tentu memberikan kepastian hukum yang kuat apabila tidak didukung dokumen formal pertanahan.³

Permasalahan utama di Desa Teras bukan hanya banyaknya tanah yang belum bersertifikat, melainkan adanya jarak antara penguasaan faktual dan pengakuan hukum formal. Banyak masyarakat merasa cukup aman selama tanah masih mereka kuasai secara fisik dan tidak dipersoalkan oleh lingkungan sekitar. Akan tetapi, ketika muncul kebutuhan hukum seperti jual beli, pembagian waris, agunan ke lembaga keuangan, atau sengketa batas, kelemahan status hukum tanah tersebut mulai terlihat.⁴ Dalam konteks ini, sertifikat tanah berfungsi bukan sekadar dokumen administratif, melainkan alat bukti hak yang kuat yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum.⁵

Persoalan ini menjadi semakin penting jika dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi Desa Teras. Sebagai wilayah yang ditopang oleh kegiatan pertanian dan usaha keluarga, tanah merupakan modal produktif utama masyarakat. Ketika aset ini tidak memiliki kepastian hukum, maka potensi ekonomi desa ikut terhambat. Tanah yang tidak terdaftar cenderung sulit dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan, baik melalui investasi, akses pembiayaan, maupun pengembangan usaha yang lebih formal.⁶

Selain faktor administratif, masalah pertanahan di Desa Teras juga dipengaruhi oleh

² Santoso, U. (2012). *Hukum agraria dan hak-hak atas tanah*. Jakarta: Kencana.

³ Parlindungan, A. P. (2009). *Pendaftaran tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

⁴ Sumardjono, M. S. W. (2008). *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Jakarta: Kompas.

⁵ Pemerintah Republik Indonesia. (1997). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*.

⁶ Supadno, S., & Junarto, R. (2022). Mengatasi permasalahan pertanahan dengan gotong royong dan mengangkat ekonomi kerakyatan dengan sertipikasi tanah. *Tunas Agraria*, 5(3), 268-285.



budaya hukum masyarakat. Sebagian warga masih menilai bahwa pengakuan sosial dan penguasaan lama sudah cukup membuktikan kepemilikan. Cara pandang seperti ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih berada pada tahap yang belum sepenuhnya menempatkan legalitas formal sebagai kebutuhan utama.⁷ Kondisi tersebut juga diperkuat oleh keterbatasan informasi, persepsi biaya yang tinggi, serta belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pendaftaran tanah.

Perkembangan layanan pertanahan berbasis digital juga belum sepenuhnya memberi manfaat maksimal bagi masyarakat desa. Transformasi digital di bidang pertanahan memang diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, namun dalam konteks pedesaan seperti Desa Teras, keterbatasan literasi digital justru dapat menjadi hambatan baru apabila tidak diimbangi dengan pendampingan yang memadai.⁸ Oleh sebab itu, penguatan kesadaran hukum dalam isu pertanahan tidak cukup dilakukan melalui penyampaian norma hukum saja, tetapi juga harus disertai dengan pendekatan sosial, edukatif, dan administratif yang sesuai dengan karakter masyarakat desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, pengabdian telah menganalisis penguatan kesadaran hukum masyarakat Desa Teras terhadap pentingnya status kepemilikan tanah, dengan menekankan pada persoalan lokal yang dihadapi masyarakat, hambatan dalam proses legalisasi, dan pentingnya penyuluhan hukum sebagai sarana pemberdayaan masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk melihat secara langsung kondisi sosial masyarakat dan implementasi hukum pertanahan dalam kehidupan sehari-hari.⁹ Penelitian empiris dipilih karena isu yang dikaji tidak hanya terletak pada norma hukum pertanahan, tetapi juga pada tingkat pemahaman, perilaku hukum, dan hambatan konkret yang dialami masyarakat Desa Teras.¹⁰

⁷ Ernis, Y. (2018). Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477-496.

⁸ Rustiyana, R., Anggraini, F. D., Judijanto, L., Pakpahan, A. K., Haryono, P., Sulaiman, S., & Kusumastuti, S. Y. (2025). *Literasi Digital: Membangun Wawasan Cerdas dalam Era Digital Terkini*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

⁹ Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3).

¹⁰ Pratiwi, B., Soeparan, P. F., & Wibisono, W. (2024). Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Agraria di Indonesia: Kajian Empiris dengan Metode Komparatif. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(4), 807-822.



Lokasi penelitian berada di Kantor Desa Teras, Jalan Raya Warung Selikur, Sukamaju, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten 42185. Penelitian dilakukan dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum. Masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini menjadi sumber data utama karena mereka memberikan informasi langsung terkait pengalaman, pemahaman, dan persoalan yang dihadapi dalam kepemilikan tanah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- Observasi lapangan, untuk memahami kondisi sosial masyarakat dan konteks pemanfaatan tanah;
- Wawancara dan dialog partisipatif, untuk menggali pemahaman masyarakat mengenai status kepemilikan tanah dan hambatan legalisasi;
- Dokumentasi, sebagai data pendukung dari kegiatan lapangan.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni dengan menguraikan fakta empiris di lapangan dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum agraria, konsep kesadaran hukum, serta pendekatan hukum sebagai alat rekayasa sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Status Kepemilikan Tanah sebagai Persoalan Struktural di Desa Teras

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa permasalahan status kepemilikan tanah di Desa Teras bukan semata persoalan belum terbitnya sertifikat, melainkan merupakan persoalan struktural yang bersumber dari pola penguasaan tanah secara turun-temurun, lemahnya dokumentasi hukum, dan rendahnya tradisi tertib administrasi. Dalam banyak kasus, masyarakat memperoleh tanah melalui waris, hibah keluarga, atau jual beli di bawah tangan tanpa dokumentasi yang cukup. Secara sosial, cara ini diterima dan dianggap sah, tetapi secara hukum formal posisi tersebut lemah ketika diuji dalam sengketa atau proses administratif resmi.¹¹

Kondisi lokal Desa Teras memperlihatkan bahwa hubungan masyarakat dengan tanah masih sangat dipengaruhi oleh nilai kekeluargaan dan kepercayaan sosial. Di satu sisi, hal ini mencerminkan kuatnya kohesi sosial pedesaan. Namun di sisi lain, situasi ini menyimpan

¹¹ Polontalo, E. M. R., Kasim, N. M., & Thalib, M. C. (2023). Kedudukan Hukum Serta Akibatnya Antara Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Kwitansi Jual Beli Dengan Hibah Wasiat (Studi Sengketa di Desa Tabumela Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo). *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 751-762.



kerentanan karena pengakuan sosial tidak selalu sejalan dengan pengakuan hukum negara. Pada saat generasi berganti, batas tanah berubah, atau nilai ekonomi tanah meningkat, konflik dapat muncul akibat tidak adanya bukti formal yang kuat.¹²

1. Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat Desa Teras terhadap pentingnya legalitas tanah masih cenderung bersifat reaktif, belum preventif. Artinya, masyarakat mulai menyadari pentingnya sertifikat tanah ketika menghadapi kebutuhan mendesak, seperti sengketa keluarga, jual beli tanah, pengajuan kredit, atau program pemerintah yang mensyaratkan bukti legal formal. Sebelum terdapat kebutuhan itu, legalitas tanah sering dipandang bukan sebagai prioritas utama.¹³

Fenomena ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat belum berkembang pada tingkat internalisasi nilai hukum, melainkan masih berada pada tahap kepentingan praktis sesaat. Padahal, dalam perspektif pembangunan hukum, kesadaran hukum yang ideal adalah kesadaran yang tumbuh sebelum konflik terjadi, sehingga masyarakat menjadikan hukum sebagai dasar pengamanan hak sejak awal. Rendahnya kesadaran preventif ini menjadi salah satu akar persoalan di Desa Teras.

Selain itu, terdapat faktor persepsi yang memengaruhi perilaku masyarakat, yaitu anggapan bahwa pengurusan sertifikat tanah rumit, memakan waktu lama, dan membutuhkan biaya besar. Persepsi tersebut, baik sepenuhnya benar maupun tidak, telah membentuk hambatan psikologis yang cukup kuat. Karena itu, persoalan legalitas tanah tidak cukup dijawab dengan aturan hukum saja, tetapi juga perlu dibenahi melalui komunikasi hukum yang sederhana, transparan, dan dekat dengan realitas masyarakat desa.¹⁴

2. Hambatan Administratif dan Kelembagaan

Permasalahan di Desa Teras juga berkaitan erat dengan hambatan administratif. Banyak masyarakat belum memiliki dokumen dasar yang lengkap, seperti riwayat perolehan tanah, bukti

¹² Zakie, M. (2016). Konflik agraria yang tak pernah reda. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 40-55.

¹³ Ilvira, M. L. (2021). PTSL Sebagai Sarana Masyarakat Dalam Memperoleh Legalitas Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Lex Justitia*, 3(1), 79-98.

¹⁴ Imran, N. P. A., Thalib, M. C., & Mandjo, J. T. (2026). Dialektika Hukum Pertanahan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Rakyat: Menelaah Efektivitas Program PTSL di Desa Bulila. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 2263-2276.



peralihan, atau kejelasan batas bidang tanah. Di samping itu, proses administrasi pertanahan sering dianggap sulit dipahami oleh masyarakat yang terbiasa dengan pola hubungan informal. Dalam konteks ini, kurangnya pendampingan administratif menjadi salah satu hambatan penting.¹⁵

Dari sudut kelembagaan, pemerintah desa sebenarnya memegang posisi strategis sebagai penghubung awal antara masyarakat dan sistem pertanahan formal. Namun, jika peran ini belum dioptimalkan, masyarakat akan tetap mengalami kesulitan memahami tahapan legalisasi tanah. Dalam wilayah seperti Carenang yang bercorak pedesaan, keberhasilan program pertanahan sangat ditentukan oleh efektivitas komunikasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan kantor pertanahan.

3. Tantangan Digitalisasi Layanan Pertanahan di Wilayah Pedesaan

Perkembangan layanan pertanahan berbasis elektronik merupakan bagian dari modernisasi administrasi pertanahan nasional. Akan tetapi, dalam konteks Desa Teras, digitalisasi belum otomatis berarti kemudahan akses. Sebagian masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi, pengisian data, pengunggahan dokumen, maupun pemahaman alur layanan digital. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara modernisasi sistem dan kesiapan pengguna layanan.¹⁶

Dengan demikian, digitalisasi pertanahan di wilayah pedesaan harus dibarengi dengan pendekatan inklusif. Masyarakat tidak cukup hanya diberikan akses, tetapi juga harus didampingi dalam menggunakan akses tersebut. Jika tidak, digitalisasi justru berpotensi menciptakan eksklusi hukum baru, yakni masyarakat yang secara normatif berhak atas layanan, tetapi secara faktual tidak mampu memanfaatkannya.

2. Implikasi Kepastian Hukum Tanah bagi Pembangunan Desa

Kepastian hukum tanah memiliki implikasi langsung terhadap pembangunan desa. Dalam konteks Desa Teras, tanah yang memiliki legalitas formal akan mendorong rasa aman, memperkuat akses terhadap kegiatan ekonomi, mengurangi potensi sengketa, dan mendukung

¹⁵ Wirata, G., Pamungkas, T. H., Sulandari, S., Putera, P. D. P. M., & Indrayana, C. P. (2026). Pemberdayaan Masyarakat Banjar Gemeh melalui Sosialisasi dan Pendampingan Administrasi Kependudukan, Jaminan Sosial, dan Layanan Pos Pengaduan. *Journal of Community Research & Engagement*, 2(2), 102-111.

¹⁶ Antika, Y., Sabila, M., Natalia, D., Sari, D. A., & Nuddin, I. (2025). Digitalisasi pelayanan publik di era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(5), 358-369.

tertib administrasi pembangunan desa. Sebaliknya, tanah yang tidak memiliki status hukum yang jelas dapat menjadi sumber ketidakpastian yang menghambat produktivitas masyarakat.¹⁷

Secara lebih luas, legalitas tanah juga berperan dalam menciptakan tata kelola desa yang lebih baik. Program pembangunan, penataan ruang, dan penguatan ekonomi masyarakat akan lebih mudah dijalankan apabila dasar penguasaan tanah masyarakat juga jelas. Oleh karena itu, status kepemilikan tanah harus dipandang sebagai bagian dari infrastruktur hukum pembangunan desa, bukan sekadar urusan individual pemilik tanah.

3. Penyuluhan Hukum sebagai Model Intervensi Sosial yang Relevan

Dalam perspektif Roscoe Pound, hukum dapat digunakan sebagai alat rekayasa sosial untuk mengarahkan perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih tertib dan adil.¹⁸ Dalam konteks Desa Teras, penyuluhan hukum menjadi bentuk intervensi sosial yang relevan karena mampu menjembatani jarak antara hukum formal negara dengan realitas sosial masyarakat desa.



Gambar 1. Tim PKM Magister Ilmu Hukum UNPAM

Melalui penyuluhan hukum, masyarakat mulai memahami bahwa sertifikat tanah bukan hanya kertas legal, tetapi perlindungan terhadap hak keluarga, pencegahan konflik, dan jaminan bagi masa depan ekonomi rumah tangga. Artinya, ketika hukum disampaikan secara kontekstual,

¹⁷ Pamungkas, G. S., Hutaaruk, G. A., & Fathurrahman, R. (2025). Membedah kebijakan pemerintah: Strategi menuntaskan konflik pertanahan demi keadilan yang berkelanjutan. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(1), 26-37.

¹⁸ Diva, R., Nabila, A. N., Wulansari, T., & Indriani, M. (2025). Filsafat Hukum dalam Perspektif Roscoe



masyarakat lebih mudah menerima dan menginternalisasi manfaatnya. Oleh sebab itu, penyuluhan hukum perlu dilanjutkan dengan langkah pendampingan yang lebih teknis agar perubahan kesadaran hukum dapat bertransformasi menjadi tindakan nyata.

KESIMPULAN

Permasalahan status kepemilikan tanah di Desa Teras, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, menunjukkan bahwa isu pertanahan di tingkat desa tidak hanya berkaitan dengan belum adanya sertifikat, tetapi juga menyangkut budaya hukum masyarakat, pola penguasaan tanah secara turun-temurun, keterbatasan administrasi, serta tantangan adaptasi terhadap sistem layanan pertanahan modern. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap legalitas tanah memperlihatkan adanya kesenjangan antara penguasaan sosial-faktual dan pengakuan hukum formal. Melalui kegiatan penyuluhan hukum, masyarakat mulai memperoleh pemahaman bahwa status kepemilikan tanah yang sah merupakan dasar perlindungan hukum, pencegahan sengketa, penguatan ekonomi keluarga, dan dukungan bagi pembangunan desa yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan langkah lanjutan berupa edukasi hukum berkelanjutan, pendampingan administratif, penguatan peran pemerintah desa, dan integrasi yang lebih efektif dengan layanan pertanahan agar kepastian hukum atas tanah masyarakat dapat terwujud secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Antika, Y., Sabila, M., Natalia, D., Sari, D. A., & Nuddin, I. (2025). Digitalisasi pelayanan publik di era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(5), 358-369.
- Diva, R., Nabila, A. N., Wulansari, T., & Indriani, M. (2025). Filsafat Hukum dalam Perspektif Roscoe Pound. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 4(01).
- Ernis, Y. (2018). Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477-496.
- Harsono, B. (2008). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Ilvira, M. L. (2021). PTSL Sebagai Sarana Masyarakat Dalam Memperoleh Legalitas Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Lex Justitia*, 3(1), 79-98.
- Imran, N. P. A., Thalib, M. C., & Mandjo, J. T. (2026). Dialektika Hukum Pertanahan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Rakyat: Menelaah Efektivitas Program PTSL di Desa Bulila. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 2263-2276.
- Pamungkas, G. S., Hutaaruk, G. A., & Fathurrahman, R. (2025). Membedah kebijakan



- pemerintah: Strategi menuntaskan konflik pertanahan demi keadilan yang berkelanjutan. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(1), 26-37.
- Parlindungan, A. P. (2009). *Pendaftaran tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1997). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*.
- Polontalo, E. M. R., Kasim, N. M., & Thalib, M. C. (2023). Kedudukan Hukum Serta Akibatnya Antara Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Kwitansi Jual Beli Dengan Hibah Wasiat (Studi Sengketa di Desa Tabumela Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo). *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 751-762.
- Pratiwi, B., Soeparan, P. F., & Wibisono, W. (2024). Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Agraria di Indonesia: Kajian Empiris dengan Metode Komparatif. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(4), 807-822.
- Rustiyana, R., Anggraini, F. D., Judijanto, L., Pakpahan, A. K., Haryono, P., Sulaiman, S., & Kusumastuti, S. Y. (2025). *Literasi Digital: Membangun Wawasan Cerdas dalam Era Digital Terkini*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Santoso, U. (2012). *Hukum agraria dan hak-hak atas tanah*. Jakarta: Kencana.
- Sumardjono, M. S. W. (2008). *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Jakarta: Kompas.
- Supadno, S., & Junarto, R. (2022). Mengatasi permasalahan pertanahan dengan gotong royong dan mengangkat ekonomi kerakyatan dengan sertifikasi tanah. *Tunas Agraria*, 5(3), 268-285.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3).
- Wirata, G., Pamungkas, T. H., Sulandari, S., Putera, P. D. P. M., & Indrayana, C. P. (2026). Pemberdayaan Masyarakat Banjar Gemeh melalui Sosialisasi dan Pendampingan Administrasi Kependudukan, Jaminan Sosial, dan Layanan Pos Pengaduan. *Journal of Community Research & Engagement*, 2(2), 102-111.
- Zakie, M. (2016). Konflik agraria yang tak pernah reda. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 40-55.